

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 13 TAHUN 2011

RETRIBUSI JASA USAHA	
ABSTRAK :	a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna menunjang peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Jasa Usaha.
	b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No.8 Th 1962; UU No. 8 Th 1981; UU No. 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 25 Th 2007; UU No 14 Th 2008; UU No 22 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 32 Th 2009; UU No 45 Th 2009; UU No 12 Th 2011; PP No. 51 Th 1971; PP No. 86 Th 1999; PP No. 38 Th 2007; PP No. 69 Th 2010; Perpres No. 1 Th 2007; Permendagri No. 11/PMK.07/2010; Perda No. 2 Th 2009; Perda No. 3 Th 2009
	c. I. KETENTUAN UMUM II. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA III. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH IV. RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN V. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILLA VI. RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DI AIR VII. GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN VIII. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IX. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG X. PENETAPAN RETRIBUSI XI. PEMUNGUTAN RETRIBUSI XII. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA XIII. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN XIV. PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI XV. INSENTIF PEMUNGUTAN XVI. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI XVII. SANKSI ADMINISTRATIF XVIII. KETENTUAN PENYIDIKAN XIX. KETENTUAN PIDANA

		XX. KETENTUAN PERALIHAN XXI. KETENTUAN PENUTUP
Catatan	d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2011 - Ditetapkan 30 Desember 2011